



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3491 K/Pdt/2018

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GAN FAIZAL**, bertempat tinggal di Desa Kayen RT. 03, RW. 01, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;  
Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **SUJITO**, bertempat tinggal di Desa Gabus RT. 02. RW. 06, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;
2. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Pesero) Tbk, Kantor Pusat**, yang diwakili Lusiana Anjarsari selaku PLT Legal Division Head, berkedudukan di Jakarta qq PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk Kantor Cabang Semarang Jalan MT. Haryono Nomor 717, Semarang qq PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk Kancapen Pati Jalan P. Sudirman Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Leonardus Eddy Muljadi, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Para Pegawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 10, Gedung Keuangan Negara Semarang II, lantai 4, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kesemuanya Para Pegawai berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 19 Oktober 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kwitansi pembayaran tertanggal 3 Februari 1997;
3. Menyatakan sah kwitansi tertanggal 25 Februari 1997 yang dibuat oleh adik Tergugat I (Larasati);
4. Menyatakan bahwa sebagian dari obyek sengketa adalah merupakan hak/milik dari Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjaminkan obyek sengketa tanpa seijin Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerima obyek sengketa sebagai jaminan hutang Tergugat I yang sebagian adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang akan melakukan lelang terhadap obyek sengketa yang sebagian adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menghentikan lelang yang akan dilakukan pada tanggal 14 September 2017;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar =Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
10. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, mahkamahagung.go.id:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Penggugat salah melakukan upaya hukum karena seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Kreditur beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi merupakan Kreditur Preferen berhak atas objek sengketa;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 setiap hari;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Subsida;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pati dengan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Pti, tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.827.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 211/PDT/2018/PT SMG, tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.K/2018/PN Pti *juncto* Nomor 211/PDT/2018/PT SMG *juncto* Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pembanding/Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 28 Juni 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah kwitansi pembayaran tertanggal 3 Februari 1997;
3. Menyatakan sah kwitansi tertanggal 25 Februari 1997 yang dibuat oleh adik Tergugat I (Larasati);
4. Menyatakan bahwa sebagian dari obyek sengketa adalah merupakan hak/milik Penggugat ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menjaminkan obyek sengketa tanpa seijin Penggugat kepada Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menerima objek sengketa sebagai jaminan hutang Tergugat I yang sebagaian adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan melakukan lelang terhadap objek sengketa yang sebagian adalah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menghentikan lelang atas objek sengketa yang akan dilakukan pada tanggal 14 September 2017;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdaftar di se

Dan Atau:

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Agustus dan 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa seharusnya Larasati ditarik sebagai pihak Tergugat karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa diperoleh dari jual beli dengan Larasati;
- Bahwa untuk memperjelas perbuatan hukum Larasati maka harus ditarik sebagai pihak, tidak ditariknya Larasati sebagai pihak, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Gan Faizal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GAN FAIZAL** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp5.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)